



SKRIPSI

**ANALISIS STATUS HUKUM WASIAT YANG DIBERIKAN
KEPADA AHLI WARIS
(Studi Kasus Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg)**

OLEH:

**ANISA AL ISTIQAMAH
B111 15 573**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



LAMPIRAN



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS STATUS HUKUM WASIAT YANG DIBERIKAN
KEPADA AHLI WARIS**

(Studi Kasus Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg)

OLEH:

ANISA AL ISTIQAMAH

B111 15 573

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS STATUS HUKUM WASIAT YANG DIBERIKAN KEPADA AHLI WARIS

(Studi Kasus Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg)

Disusun dan diajukan oleh

ANISA AL ISTIQAMAH
B111 15 573

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 24 Januari 2019 Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua



Achmad, S.H., M.H.

NIP. 19680104 199303 1 002

Sekretaris

Fauzia P. Bhakti, S.H., M.H.

NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Anisa Al Istiqamah

Nomor Pokok : B111 15 573

Departemen : Hukum Keperdataan

Judul : Analisis Status Hukum Wasiat yang Diberikan kepada Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 0424Pdt.G/2016/PA.Prg)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Januari 2019

Pembimbing I

Achmad, SH.,MH
NIP. 19680104 199303 1 002

Pembimbing II

Fauzia P. Bakti, SH.,MH.
NIP. 19750210 200812 2 002





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Ditunjukkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANISA AL ISTIQAMAH
Nomor Pokok : B11115573
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Analisis Status Hukum Wasiat Yang Diberikan Kepada Ahli Waris
(Studi Kasus Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2019



Wakil Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi.

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Al Istiqamah

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 573

Jenjang Pendidikan : S1

Departemen : Hukum Keperdataan

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Status Hukum Wasiat yang Diberikan kepada Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg)” adalah **benar** merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya akan bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2019



Anisa Al Istiqamah
NIM. B111 15 573



ABSTRAK

ANISA AL ISTIQAMAH (B111 15 573) dengan judul “Analisis Status Hukum Wasiat yang Diberikan kepada Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg)”. Di bawah bimbingan Achmad sebagai Pembimbing I dan Fauzia P. Bakti sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum wasiat yang diberikan oleh pemberi wasiat kepada ahli waris penerima wasiat ditinjau dari hukum Islam dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara dengan putusan Nomor: 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg dengan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini dilaksanakan di Pinrang, tepatnya di Pengadilan Agama Pinrang, dan di Makassar tepatnya di Pengadilan Tinggi Agama; Kantor Pengurus Nahdatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia mengumpulkan sumber data primer berupa putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Pinrang dan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar beserta pandangan para ulama terkait dengan status hukum wasiat yang diberikan kepada ahli waris melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung dengan para narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Wasiat kepada ahli waris hanya diperkenankan apabila ahli waris yang lain menyetujui. Jumlah maksimal 1/3 (sepertiga) yang boleh diwasiatkan harus didasarkan pada persetujuan semua ahli waris; (2) Dalam Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam mengatur wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. Gugatan yang diajukan oleh ahli waris selaku penerima wasiat merupakan bentuk keberatan atas adanya wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat. Namun dalam pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg dinyatakan Penggugat tidak memiliki bukti kuat yang dinilai dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Sehingga Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karena itu, tidak ada perubahan status hukum wasiat dan wasiat tetap dijalankan oleh semua ahli waris penerima wasiat, dan tidak dapat pula dibuktikan wasiat tersebut melebihi kadar wasiat atau tidak, yakni 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan.



ABSTRACT

ANISA AL ISTIQAMAH (B111 15 573) with the title “Analysis of The Law Status of Testament Given by The Heirs of The Inheritance (The Analysis of Decision of The Court with The Ruling Number 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg)”. Under the guidance of Achmad as Supervisor I and Fauzia P. Bakti as Supervisor II.

The purpose of this research is to grasp the cause of the inheritance law that is given by the creator of a will to the beneficiary heir in terms of Islamic law and to know the suitability of the judge's consideration in the court of religion in order to decide the case in ruling number 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg with compilation of Islamic law.

This research is held in Pinrang, precisely in Pinrang's Court of Religion and in Makassar precisely in the High Court of Religion, the Office Manager of Nahdatul Ulama, the Assembly of Islamic Theologian Indonesia, to collect the primary data sources in the form of decisions of the first level court of religion in Pinrang and the decision of the high court of religion in Makassar, and also the opinion from the Islamic theologian about the cause of the inheritance law that is given to the heirs, by doing the data research in the form of direct interview with the sources.

The result of the research shows that: (1) the heir's testaments are only allowed if the other heirs approve. The maximum amount (a third) that is inherited must be based on the approval of all designated heirs. (2) On chapter 195 verse (3) Compilation of Islamic law ruled that testament to the heirs are accepted if approved by all designated heirs. Lawsuit filed by the heirs as the legal beneficiary heir is a form of objection from the testament that made by the will creator. But in the judge's consideration in the decision of the case in ruling number 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg, it is stated that the litigant doesn't have a strong proof that can support the arguments of the lawsuit. So the judges refuse all of the lawsuit. Because of that, there is no change in the law status of the testament and the testament is still run by all of the heirs. And it can't be proven that the testament is exceeds the maximum amount or not, which is 1/3 from the inheritance.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Pencipta alam semesta, atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang membawa umatnya dari kegelapan kepada yang terang-benderang. Teriring pula salawat dan salam kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti jejaknya. Berkat hidayah dan hikmah Allah SWT dan motivasi untuk menuntut dan berbagi ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, penulis dapat menghasilkan secarik karya ilmiah berupa skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Skripsi dari penulis ini jauh dari kesempurnaan, tetapi proses mulai dari mencari rencana judul skripsi hingga menjadi skripsi membuat penulis menyadari sebuah proses merupakan inti dari penulisan skripsi ini. Penulis percaya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Segala bentuk rintangan atau hambatan mesti dihadapi dengan ikhlas, sabar, dan tetap fokus untuk mencapai target. Tentu hal tersebut diiringi dengan usaha, kerja cerdas, memohon doa dan ampunan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Da kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih dan skripsi ini penulis persembahkan kepada



Ayahanda dan Ibunda tercinta, Ahmad Aminullah dan Hj. Nur Alam, keduanya adalah pahlawanku, panutanku, penyemangatku, pengingatku, yang tak pernah putus mendoakan semua anaknya agar sukses dan selamat dunia-akhirat. Terima kasih juga teruntuk adinda-adinda, Azim, Aziz, Azhar, dan Ayman. Merekalah penyemangat penulis di kala suntuk dan jenuh dalam proses penulisan skripsi ini. Mereka juga telah membantu penelitian dan mendoakan kelancaran penulisan skripsi penulis. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada segenap keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan semua. Tanpa mereka penulis tiada artinya karena harta yang paling berharga adalah keluarga.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para wakil rektor, dan seluruh staf;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para wakil dekan, dan seluruh staf;
3. Bapak Achmad, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Fauzia P. Bakti, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah berbaik hati dan senantiasa memberikan bimbingan, koreksi, arahan, dan pemikiran bagi perumusan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Mustafa Bola, S.H.,M.H selaku Penguji I dan Ibu Dr. Mustiati A. Muin, S.H.,M.H selaku Penguji II yang telah



memberikan perbaikan, kritik, dan saran serta melancarkan ujian proposal dan ujian skripsi penulis;

5. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H.,M.H.,LL.M selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan yang telah membantu dan memberikan bimbingan serta membagikan ilmu kepada penulis;
6. Bapak Dr. Maskun, S.H.,LL.M selaku Komisi Penilai Judul yang telah mengingatkan dan memberikan arahan dalam mengerjakan skripsi;
7. Ibu Ariani Arifin, S.H.,M.H selaku Penasihat Akademik penulis selama beberapa semester ini;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran mentransfer ilmu pengetahuan serta membagi pengalaman yang bermanfaat selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar beserta jajaran, dan khususnya kepada Hakim Tinggi Dra. Hj. Mardawiyah Haking,S.H.,M.H yang telah bersedia menjadi narasumber penulis serta ibu Nurhasani Nur, SH. yang sejak prapenelitian berkenan untuk membantu penulis;
10. Ketua Pengadilan Agama Pinrang Klas I B beserta jajaran, dan khususnya kepada Hakim Drs. Ihsan Halik,S.H,M.H yang telah bersedia menjadi narasumber penulis;



. Dr. H. Baharuddin HS.,MA selaku Ketua Umum Majelis Ulama onesia (MUI) Kota Makassar beserta jajaran, yang mana beliau

juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dari penelitian penulis;

12. Ketua Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama Sulawesi Selatan beserta jajaran, terutama Bapak Wakil Ketua, Dr. H. Muammar Bakri, Lc. MA, yang di tengah kesibukan beliau telah menyempatkan diri untuk diwawancarai oleh penulis;
13. Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, khususnya teman sengkatan JURIS 2015 yang telah menjadi teman seperjuangan sedari mahasiswa baru dalam menempuh pendidikan sarjana di bangku kuliah;
14. Penghuni Grup “Calon Penegak Hukum” yang telah menjadi teman-teman seperjuangan dan menghiasi hari-hari penulis sejak mahasiswa baru hingga saat ini, saling melengkapi satu sama lain dan Insyaallah kelak menjadi Penegak Hukum yang adil sejak dalam pikiran, bermartabat, dan profesional sesuai dengan bidang yang digeluti masing-masing. Terima kasih kepada Andi Asymarani Dewi, Nabilah Elfira Najamuddin, Nur Anugrah Arfianty, Nur Fitrah Amaliah Syam, Nurul Faathier, Bella Anggereani, Li Putri Nazara, Indah Sri Wahyuni, Ghina Rifat Ananda, Muh. Ashabul Kahfi, Andi Muhammad Farhan, Syamsul Fajar, Muh. Fauzi Ramadhan, Putra Pamungkas, Agil Fakhrie, Yogie Aditya Nugraha, Muh. Resky Azhari, Akbar

ulana, Alif Zahran Amirullah, L.M. Sri Syafaat, A. Muh. Samman,
n Andi Alif Kumullah DP;



15. Keluarga Besar *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang telah berbagi pengalaman dan pengetahuan selama berorganisasi, terkhusus kepada kakanda-kakanda, Amaliyah, S.H.,M.H; Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H; Dian Anugerah Abunaim, S.H.,M.H; Muhammad Fadhil, SH; Kakanda Angkatan XIX: Zul Kurniawan Akbar, SH, beserta jajaran; Kakanda Angkatan XX: Ashar Asyari Zaenal, SH beserta jajaran; Angkatan XXII, Aqiva Karenina beserta jajaran; dan Adinda-adinda Angkatan XXIII, Andi Indra Kurniawan beserta jajaran.

16. Teman-teman Pengurus *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) Periode 2016-2017 yang telah melalui berbagai kegiatan bersama dalam organisasi dan berbagi suka maupun duka, Fadiel Muhammad, Muh. Fatoni Ageng Suroso, Salwah Nur Afifah, Qonitah Rohadatul Aisy, Sri Wahyuni Amalia, Masrur Husnadi, Nurul Fathimah Hasanuddin, Muh. Zulfikar Ervan, Syafira Nurul Adinda, Lisa Widiyastuti, Andi Syahrul Ramadhana, Indira Arum Puspitarani, Dian Faradillah Khalid, Nur Insani Aulia, Muh. Fuad Azwar, A. Muh. Fachriawan, Clara Daniella Lumme, Sarah Sakinah Syahrir, Janita Nannangan, Eka Dennis Tanoto, Maghfirah Nasruddin, Muthmainnah S.A.O, Muh. Supanggih Dwi Aditya, Andi Putri Ayu Paramita, Alif Zahran

irullah beserta staf, tak lupa pula seluruh staf *Alumni and Public Relation Department*;



17. Keluarga *National Moot Court Competition* (NMCC) Bulaksumur, terkhusus kepada Delegasi NMCC Bulaksumur III yang telah berbagi ilmu pengetahuan maupun pengalaman bersama selama 7 bulan lamanya, Kak Abdi, Kak Cile, Kak Adit, Kak Iccang, Kak Adi, Kak Lana, Kak Dinda, Miftah, Aqiva, Supri, Khardin, Kinkin, Wira, Bara, Aul, Clara, dan Putri;
18. Andi Nur Awaliah, teman main semasa SD yang dipertemukan kembali di bangku kuliah dan saat ini menjadi tetangga, teman makan, teman jalan, sekaligus sahabat penulis;
19. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Gelombang 99 Tematik Infrastruktur Permukiman Kabupaten Gowa, khususnya teman-teman seposko di Kelurahan Katangka;
20. Teman-teman sepejuang skripsi, Azza, Ummu, Aisy, Wawa, Dian, Ima, Arum, Fhira, Syahrul, dan Kak Pimen;
21. Keluarga Besar Alumni SMA Negeri 17 Makassar, khususnya teman-teman Angkatan 2015 di manapun kalian berada;
22. Penghuni Grup “Menuju Halal”, Kiyah, Erika, Chaca, Fina, Nining, Rara, dan Cita, yang telah mewarnai kisah bersama sejak masih berseragam putih abu-abu dan sekaligus menjadi sahabat-sahabat penulis, di setiap pertemuan ada saja pembahasan siapa yang akan lebih dahulu menikah;



teman-teman Kelas Akselerasi SMP Negeri 1 Watampone yang
gah berjuang demi meraih impian dan kesuksesan masing-

masing, Dede, Isna, Niniek, Nita, Ayu, Erma, Dillah, Chindy, Fadia, Yudi, Alif, Ivan, Ikram, Wahyu, Irjan, Ikhsan, Rezky, dan Chandra;

24. Abil, Lisa, dan Lily yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi ini;

25. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dan bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin. Dengan lapang hati, penulis menerima segala bentuk kritik membangun dari pihak manapun terkait dengan isi dari skripsi ini. Alakhir, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata Islam.

Walhamdulillah rabbil 'alamin.

Makassar, Januari 2019

Penulis



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam.....	8
1. Pengertian Hukum Islam.....	8
2. Tujuan dan Fungsi Hukum Islam.....	11
3. Sumber-Sumber Hukum Islam.....	13
4. Prinsip-Prinsip Hukum Islam.....	17
5. Ciri-Ciri Hukum Islam.....	21
6. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Wasiat.....	27
1. Istilah dan Pengertian Hukum Wasiat.....	27
2. Rukun dan Syarat Sah Wasiat.....	32
3. Hal-Hal yang Membatalkan Wasiat.....	44
4. Pencabutan Wasiat.....	47



5. Kelompok Ahli Waris.....	48
C. Hubungan Wasiat dengan Waris.....	54
D. Kewenangan Peradilan Agama.....	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Lokasi Penelitian.....	61
B. Jenis Data.....	61
C. Sumber Data.....	62
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Analisis Data.....	63
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	64
A. Pandangan Hukum Islam terhadap Wasiat yang Diberikan kepada Ahli Waris.....	64
B. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA/Prg.....	73
1. Kasus Posisi.....	74
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang dalam Menyelesaikan Perkara Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg.....	76
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam ialah sekitar 85,2% dan hal tersebut pula yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Dahulu kasus yang bertentangan dengan hukum Islam agak sulit untuk diselesaikan dalam sistem peradilan karena tidak adanya hukum positif yang mengatur hal tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini diakibatkan oleh berbagai macam perbedaan pendapat dari berbagai mazhab, ijtihad, dan sebagainya. Dengan telah dilakukan kodifikasi hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam menjadi hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum dan menjadi acuan atau dasar hukum Islam di Indonesia.

Ada banyak hal yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, di antaranya mengenai hukum waris, wasiat, dan hibah. Pembagian harta warisan kepada ahli waris merupakan salah satu hal yang sering kali menjadi objek sengketa bagi umat Islam di Indonesia. Apalagi hal tersebut disebabkan antara lain karena pembagian harta warisan

jadi suatu hal yang bersentuhan dengan kehidupan dalam masyarakat. Selain itu, hukum waris Islam telah menentukan bagian



yang mutlak antara anak laki-laki dengan anak perempuan dengan perbandingan 2 (dua) banding 1 (satu). Hal tersebut sering tidak diindahkan sehingga menuai konflik antar ahli waris saat dilakukan pembagian harta warisan. Padahal ketentuan mengenai bagian-bagian ahli waris merupakan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran yang ayatnya bersifat *qath'i al-dilalah* (penunjukan hukumnya sudah pasti) sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan berijtihad di dalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat hal yang dianggap kurang tepat dan dinilai tidak berdasarkan atas keadilan dalam pembagian harta warisan. Misalnya, seorang anak perempuan mendapat bagian warisan yang dua kali lebih banyak dibandingkan dengan saudara laki-lakinya dikarenakan ia memiliki rasa kasih sayang yang lebih dibandingkan saudaranya yang lain terhadap kedua orang tua dan setia merawatnya hingga lanjut usia. Sebenarnya hal tersebut bisa saja dilakukan jika menggunakan konsep waris adat atau kebiasaan. Namun apabila berdasar kepada hukum Islam, maka hal tersebut bertentangan dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kecuali pembagian harta warisan dibuatkan wasiat oleh pewaris. Wasiat secara terminologi, para ulama fikih mendefinisikan wasiat sebagai penyerahan harta secara suka rela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu

untuk materi maupun berbentuk manfaat. Konsep wasiat yang dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa wasiat yang melebihi



sepertiga dari harta warisan sementara ada ahli waris yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya. Artinya, wasiat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan. Dan apabila wasiat diberikan kepada ahli waris, maka wasiat tersebut harus memperoleh persetujuan dari ahli waris yang lain.

Beberapa hadits yang tentang wasiat:

“Tidak ada wasiat bagi ahli waris.” (HR. Tirmidzi)

Dalam hadits tersebut telah tegas ditentukan bahwa ahli waris tidak akan menjadi penerima wasiat. Kemudian, hadits lain tentang wasiat:

“Abu Umamah al-Bahily ra. berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.” (Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa’i. Hadits hasah menurut Ahmad dan Tirmidzi dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud)¹

Hadits tersebut juga menegaskan hal yang sama, yaitu tidak ada wasiat untuk ahli waris. Apabila terdapat ahli waris yang menjadi penerima wasiat, maka hal tersebut bertentangan dengan hadits-hadits di atas. Pemberian wasiat kepada ahli waris memberikan peluang terjadinya sengketa waris. Apabila ada ahli waris yang tidak menyetujui wasiat yang telah dibuat oleh pewasiat, maka di kemudian hari akan menimbulkan konflik dan berujung pada sengketa pembagian harta

antara ahli waris satu dengan ahli waris lainnya. Dengan

¹“Wasiat dan Hutang dalam Warisan”, Jurnal Al-Qadau Volume 2, Nomor m. 163.



adanya salah satu ahli waris yang tidak menyetujui atau menolak untuk menerima wasiat, seyogianya wasiat tersebut menjadi tidak sah dan dinyatakan batal. Namun lain halnya dengan kasus yang dipersengketakan di Pengadilan Agama Pinrang Sulawesi Selatan dengan perkara nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg. Dalam putusan, Majelis Hakim membenarkan status wasiat yang dibuat oleh pewasiat yang tidak lain adalah sekaligus menjadi pewaris. Dalam wasiat tersebut, pembagian harta warisan melebihi dari sepertiga harta peninggalan pewaris/pewasiat. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penulis mengangkat dan membahas perihal wasiat yang diberikan kepada ahli waris untuk dianalisis status hukumnya berdasarkan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Pinrang.



Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa akibat hukum wasiat yang diberikan oleh pemberi wasiat kepada ahli waris penerima wasiat ditinjau dari hukum Islam?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara dengan putusan nomor: 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui akibat hukum wasiat yang diberikan oleh pemberi wasiat kepada ahli waris penerima wasiat ditinjau dari hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara dengan putusan nomor: 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.



2. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya pembahasan dan penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

Kajian ini diharapkan dapat dijadikan referensi hukum khusus mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dan sebagai masukan pemikiran yang baik terhadap suatu wasiat yang akan diberikan kepada ahli waris yang sesuai dengan hukum Islam berupa konsep, metode, maupun pengembangan teori-teori. Dapat pula menjadi pegangan bagi masyarakat, khususnya mahasiswa hukum agar dapat mengetahui dan memahami tentang status hukum wasiat yang diberikan kepada ahli waris ditinjau dari hukum Islam.

b. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memperoleh manfaat, sebagai berikut:

- 1) Menjadi pengembang wawasan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keperdataan;
- 2) Menjadi masukan bagi para pihak yang membutuhkan referensi pelengkap tentang hukum wasiat sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;
- 3) Membuka wawasan para akademisi maupun penegak hukum terutama di lingkungan peradilan agama dalam



memutuskan sengketa agar bersesuaian dengan hukum yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak terjadi penyimpangan dan menyebabkan kerugian bagi pihak yang berperkara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut *Islamic law*.²

Terlepas dari adanya perbedaan pengertian antara syariah dan fikih, istilah hukum Islam yang merupakan terjemahan dari kata dalam istilah bahasa Inggris, yaitu *Islamic law*, telah mencakup kedua pengertian tersebut. (Djamil, 1997: 12). Al-Syathibi juga menggunakan istilah *ahkam al-Islam* (hukum Islam) untuk kedua pengertian tersebut (Al-Syathibi, t.t., 2:39). Menurut R.S. Khare, syariah adalah proses panjang dari formulasi hukum untuk menjawab hubungan antara persoalan spiritualitas (keagamaan) dan kemanusiaan.³

Menurut Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan, dengan saudaranya sesama



² Ali, 2015, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar
Jakarta, hlm. 1.

³ n, 2018, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 7.

muslim, dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan dengan kehidupan.⁴

Menurut Muhammad Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaaaf Ishthilaahaat al-Funun* memberikan pengertian syariah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah (kemasyarakatan). Syariah disebut juga *syara'*, *millah*, dan *diin*. Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti atau ditaati oleh seorang muslim.⁵

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.⁶ Istilah hukum Islam terdiri dari dua buah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata hukum dan kata Islam. Kata hukum berarti ketentuan atau ketetapan, sedangkan kata Islam berasal dari akar kata *aslama* menjadi *salama* selanjutnya menjadi Islam yang artinya selamat, damai, sejahtera, atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Berdasarkan pengertian tersebut, secara etimologis hukum Islam ialah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai suatu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam.⁷

⁴ Baso Madiung, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, Lempen Unela, Makassar, hlm. 10-11.

⁵ . 11.
nad Daud Ali, 2015, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 43.

⁶ Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar Pemahami Realitasnya di Indonesia)*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar,



Secara ringkas menurut Satria Effendi M. Zein, hukum Islam dapat dikatakan sebagai seluruh ketentuan yang mengatur perbuatan manusia baik yang *manshush* dalam Al-Quran dan As-Sunnah maupun yang terbentuk lewat penalaran.⁸

Hukum Islam/syariah adalah:

- a. Kumpulan norma bagi manusia yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya yang menyelamatkan kehidupannya;
- b. Kumpulan norma hukum yang dipakai oleh manusia agar ia hidup damai dengan Allah, sesama manusia, dan sesama makhluk Allah yang dikuasainya dan dirinya.⁹

Hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam mempunyai sifat universal, yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan masyarakat di mana ia hidup, dan manusia dengan alam lingkungannya, di segala waktu dan segala tempat, mencakup segala aspek kehidupan manusia dan segala permasalahan.¹⁰



⁸ Taqwim, 2009, *Hukum Islam dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, dan Modern*, Walisongo Press, Semarang, hlm. 5.

⁹ Retnowulandari, 2009, *Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Penerbit Sinar Trisakti, Jakarta, hlm. 14.

¹⁰ Somad, 2010, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 29.

2. Tujuan dan Fungsi Hukum Islam

Setiap norma dan peraturan tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai, kalau tidak, berarti perbuatan pembuat aturan tersebut akan menjadi sia-sia dan tidak mencerminkan kebijaksanaan pembuatnya. Allah sebagai Pencipta hukum Islam (*hakim*) tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia tanpa tujuan yang nyata,¹¹ sebagaimana firman-Nya dalam Surah Ali-Imran ayat 191 yang artinya:

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.”

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah yang berdimensi *rahmatan lil-‘alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun bermasyarakat. Apabila tujuan hukum Islam dibandingkan dengan tujuan hukum positif, maka hukum Islam memiliki tujuan yang lebih tinggi dan bersifat kekal abadi. Tujuan hukum Islam tidak terbatas pada lapangan materiil yang sifatnya sementara, tidak pula kepada hal-hal yang sifatnya formal belaka.

an tetapi, tujuannya lebih dari itu, memperhatikan berbagai faktor,

un Rauf. 1989, *Asas-Asas Hukum Islam (Hukum Islam I)*, Lembaga Penerbitan akassar, hlm.123.



seperti faktor individu, masyarakat, dan kemanusiaan dalam hubungannya antara satu dengan yang lain demi terwujudnya keselamatan di dunia dan kebahagiaan di hari kemudian.¹²

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja, melainkan juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.¹³

Hukum Islam secara substansial selalu menekankan perlunya menjaga kemaslahatan umat manusia. Sejalan dengan hal tersebut, hukum Islam senantiasa memperhatikan kepentingan dan perkembangan kebutuhan manusia yang pluralistik. Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kepentingan dan kebaikan hidup manusia yang hakiki harus menjadi titik perhatian utama. Kepentingan manusia tersebut terbagi 3 (tiga), yaitu kepentingan primer/pokok (*adh-dharuriyat*), sekunder (*al-hajiyat*), dan tersier/pelengkap (*at-tahsiniyat*).



Hamid, *Op.cit*, hlm. 107.
mad Daud Ali. *Op.cit*. hlm. 61.

Konsep masalahat dalam pandangan Abu Ishaq al Shatibi mencakup seluruh aspek hukum Islam dan bukan semata pada aspek yang tidak diatur oleh nas, melainkan mencakup tujuan Allah menurunkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan.¹⁴

Abu Ishaq al Shatibi merumuskan 5 (lima) tujuan hukum Islam, yakni:

- a. Memelihara agama;
- b. Memelihara jiwa;
- c. Memelihara akal;
- d. Memelihara keturunan; dan
- e. Memelihara harta benda.

Pendapat tersebut kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-shari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam).¹⁵

3. Sumber-Sumber Hukum Islam

Hallaf mengatakan bahwa ulama mujtahid telah sepakat mengenai Allah sebagai sumber hukum. Menurut pakar *usul* fikih, hukum adalah perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan muslim dewasa, baik berupa tuntutan untuk berbuat, pilihan, maupun

aktik hukum yang berkaitan dengan sebab, syarat, dan halangan-



din Ali, *Op.cit*, hlm. 12.
h. 61.

halangannya. Oleh karena itu, mereka sepakat bahwa sumber hukum Islam adalah Allah.¹⁶

Secara empiris, hukum yang sekarang berkembang di masyarakat mempunyai beberapa istilah teknis yang secara implisit menunjukkan penentu (sumber) hukumnya.

Pada dasarnya sumber hukum Islam ada 3 (tiga), yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Ijtihad sendiri ada 2 (dua) macam, yaitu ijtihad kolektif yang melibatkan para mujtahid serta ijtihad individual. Dari kedua macam ijtihad ini, yang pertama lebih diprioritaskan daripada yang kedua. Dalam perspektif lain, sumber hukum Islam ada 2 (dua), yaitu *naqli* dan *'aqli*. Sumber hukum *naqli* meliputi Al-Qur'an dan As-Sunnah, termasuk juga syariat sebelum umat Nabi Muhammad Saw. dan mazhab sahabat nabi. Sumber hukum *'aqli* adalah ijtihad baik kolektif maupun individual.¹⁷

Kata Al-Quran berasal dari kata *qara'a-yaqra'u-qur'an (qira'at)* yang berarti bacaan. Ada pun pengertian Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. baik isi maupun redaksinya dari Allah Swt., melalui perantaraan malaikat Jibril as (Nashir, 1994: 2).¹⁸ Al-Quran menjadi sumber hukum tertinggi dan diyakini sebagai firman Allah. Oleh karena itu, penentuan hukum (segala perintah, cegahan, dan pilihan) yang ada



ubarak, 2006, *Hukum Islam: Konsep, Pembaruan dan Teori Penegakan*, erah Press, Bandung, hlm. 20-21.

Siroj, 2017, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta,

lin, *Op.cit*, hlm. 49.

dalam Al-Quran adalah Allah. Titah Allah yang demikian dinamakan hukum yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran (*mubasirat min al-nusus*).¹⁹

Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya. Lebih dari tiga puluh kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia.²⁰

Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat *qath'ī al-wurud*, maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat *mutawwatir*. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, Allah Swt.²¹

Sumber hukum yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah atau hadits adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Saw. adalah sumber hukum (*hakim*) karena beliau juga berkedudukan sebagai penentu hukum.²²

Kedudukan As-Sunnah sebagai penyampai ajaran Al-Quran yang diberi otoritas oleh Allah untuk menjelaskan lebih lanjut yang



barok, *Op.cit*, hlm. 21.

mad Syukri Albani Nasution, 2014, *Filsafat Hukum Islam*, Rajawali Pers, hlm. 61-62.

n. 62.

barok, *Op.cit*, hlm. 21.

telah diwahyukan kepadanya berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyuruh untuk taat kepada Rasul.²³ Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah seperti yang ditemukan dalam Surah An-Nisa ayat 13 dengan terjemahan:

“(hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga.”

Di dalam kitab *Ulumul Hadits*, oleh Yuslem, secara garis besar, fungsi hadits terhadap Al-Quran ada 3 (tiga), yaitu:

- a. Bayan Tafsir, hadits yang menerangkan ayat-ayat yang sangat umum/*mujmal*, seperti perintah salat yang diperjelas tata caranya di dalam hadits;
- b. Bayan Takrir, hadits yang berfungsi untuk memperkuat pernyataan di dalam Al-Quran, seperti keterangan Rasulullah Saw. tentang kewajiban salat, puasa, zakat, dan haji;
- c. Bayan Tasyri’, menetapkan hukum yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran. Seperti keharaman menikahi seorang wanita bersama bibinya secara bersamaan dalam HR. Bukhari-Muslim.²⁴

Adakalanya ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan

hadits tidak menggunakan petunjuk yang tegas sehingga

mad Syukri Albani Nasution, *Op.cit*, hlm. 65.

lin, *Op.cit*, hlm. 50.



memerlukan penggalian hukum yang dilakukan oleh ulama. Oleh karena itu, ulama melakukan kegiatan akademik dalam rangka memperoleh dan menangkap maksud Allah dan rasul-Nya melalui proses yang disebut dengan ijtihad atau *istinbat*. Produk pemahaman ulama terhadap Al-Quran dan hadits disebut fikih (*al-fiqh*) dan ulamanya disebut *faqih* (*fuqaha*’; jamak). Oleh karena, dalam batas-batas tertentu, ulama mujtahid juga berkedudukan sebagai *hakim* (penentu hukum). Dengan demikian, sumber hukum adalah Al-Quran (Allah Swt.), hadits (Nabi Muhammad Saw.), dan fikih (*fuqaha*’). Akan tetapi, perkembangan peradaban mendorong perkembangan hukum sehingga melahirkan sejumlah istilah teknis hukum yang juga menggambarkan konsep dan situasi hukum yang berbeda-beda.²⁵

4. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Sesuai dengan As-Sunnah yang menyebutkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa dan untuk semua bangsa karena di dalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat. Hal ini dikarenakan hukum Islam terdiri atas 2 (dua) model, yaitu:



n. 22.

- a. Hukum Islam memberikan prinsip umum di samping aturan yang mendetail yang diberikan As-Sunnah sebagai tafsir dari Al-Quran, dengan penetapan hal-hal yang seluas-luasnya dan membuka pintu yang selebar-lebarnya buat kemajuan peradaban manusia. Hukum-hukum yang bersifat umum dalam Al-Quran dan As-Sunnah mengandung prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah *kulliyah* yang tidak berubah-ubah. Bidang ini menjadi lapangan kajian yang luas bagi para mujtahid dan terjadi perbedaan paham, perubahan, pergantian, dan perbaikan. Bagian yang mempunyai kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip yang bersifat keseluruhan inilah yang menjadi dasar dan pedoman yang tetap untuk menghadapi perkembangan masa.
- b. Hukum Islam yang mengandung peraturan-peraturan yang terperinci dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masa, seperti dalam masa *mahram* (orang-orang yang haram untuk dikawini), ibadah, harta, dan warisan. Hukum yang terperinci jelas, langsung dapat ditetapkan pada kejadian atau kasus tertentu.²⁶

Nasrudin Razak menulis bahwa asas-asas atau prinsip yang dianut dalam hukum Islam, secara singkat dapat dibedakan menjadi,

bagai berikut:

mad, *Op.cit*, hlm. 57.



- a. Tidak memberatkan (QS. Al-Baqarah; 226);
- b. Sangat sedikit mengadakan kewajiban secara terperinci yakni memerintah dan melarangnya (QS. Al-Maidah: 101)
- c. Datang dengan prinsip graduasi (berangsur-angsur) bukan sekaligus disesuaikan dengan fitrah manusia dan zaman turunnya.

Dengan asas yang dianut di atas, maka prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam ialah mengakui hak manusia untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan, menghasilkan manfaat untuk pribadi sebagaimana dikehendaki dengan catatan bahwa tidak boleh menyalahgunakan hak orang lain.²⁷

Sjechul Hadi Permono dalam *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, menjelaskan bahwa semua ajaran Islam berpokok pada 3 (tiga) ajaran, yaitu asas akidah, asas akhlak dan asas syariah; asas tasyri'iyah; dan asas maslahat.

Asas akidah, menyangkut keesaan Allah atau tauhid sebagai fondasi ajaran agama Islam. Dari asas tersebut dapat dikeluarkan beberapa prinsip, yakni:

- a. Prinsip Allah sebagai pemilik hakiki, berarti manusia berkedudukan sebagai khalifah (wakil) yang dianugerahi harta benda sebagai amanah untuk dikelola sesuai dengan aturan-aturan dari pemilik yang hakiki;



n. 60-61.

- b. Prinsip alam semesta untuk kepentingan manusia sebagai khalifah;
- c. Prinsip profesionalisme, prinsip ini harus dimiliki manusia dalam mengelola alam semesta dalam rangka memperoleh rezeki yang baik (*al-thabiyyat*) dan mencari kemanfaatan karunia Allah (*ibtigha' min fadhillah*).²⁸

Asas akhlak, berkaitan dengan perilaku yang harus dilakukan manusia sebagai khalifah. Hal ini berlandaskan pada hadits dari Abu Hurairah R.A, ia berkata:

“Rasulullah -shallallahu ‘alayhi wa sallam- bersabda: “Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.”

Asas tasri'iyah atau asas legislasi, prinsip ini menekankan bahwa dalam rangka mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan sosial harus berperilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang digariskan ulama mujtahid yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah.

Asas masalah, merupakan cita-cita atau tujuan syariat (*maqahidut tasyri*), dalam rangka memelihara dan melindungi 5 (lima) hal yang bersifat menyeluruh atau *al-muhafazhah ‘ala al-kulliyatul khams*, yang terdiri dari:



n. 62.

- a. *Hifzh ad-din*, terjamin tegaknya hak atas beragama dan kebebasan beragama;
- b. *Hifzh an-nas*, terjaminnya hak untuk hidup;
- c. *Hifzh al-nasl*, terjamin hak untuk berkembang biak;
- d. *Hifzh al-‘aql*, kebebasan berpikir, berpendapat, pendidikan, dan pengajaran;
- e. *Hifzh al-mal*, kebebasan untuk bekerja, mendapat pekerjaan, mengelola dan eksploitasi sumber daya alam, serta hak untuk memiliki harta benda.²⁹

5. Ciri-Ciri Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu sistem hukum yang spesifik. Hukum Islam mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan sistem hukum yang lain di dunia. Berbedanya karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal dari Allah, bukan buatan manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Salah satu ciri atau karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.³⁰

Para pakar hukum Islam telah banyak membahas tentang karakteristik hukum Islam dalam berbagai literatur. Dalam



h. 62-63.
 Manan, 2017, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 63.

membahas karakteristik ini mereka sependapat untuk berpedoman pada Surah Al-A'raf ayat 157 yang maksudnya:

“Allah yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka, orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Ayat ini menyatakan bahwa yang semula manusia tidak ada batasnya untuk berperilaku, lalu Allah memberikan batasan agar manusia berperilaku yang baik sehingga terarah dalam beribadah dan berperilaku. Agar manusia dapat melaksanakan perilaku yang baik itu, Allah memberikan kelonggaran dan kemudahan agar hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.³¹

Hasbi ash-Shiddieqy menyebutkan beberapa karakteristik hukum Islam, yaitu sempurna (*ta'amul*), harmonis (*wasathiyah*), dan dinamis (*harakah*).³² Menurut Abdul Mutholib, ciri-ciri khas hukum Islam, adalah:



Hukum Islam adalah hukum agama Islam;

- b. Hukum Islam mengandung watak universal;
- c. Hukum Islam dalam bidang ubudiyah halnya telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran dan As-Sunnah;
- d. Hukum Islam dalam bidang muamalah cocok insan kamil manusia, persamaan hukum, kesadaran hukum masyarakat dapat dikembangkan dan senantiasa tumbuh menurut kebutuhan, dan pandangan hidup masyarakat dilandasi Al-Quran dan As-Sunnah.³³

6. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah.³⁴



mad. *Op.cit*, hlm. 30-31.
, "Tinjauan Umum tentang Hukum Islam", diakses dari www.staffnew.uny.ac.id,
gal 18 Januari 2019.

Dengan mendasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga (tiga), yaitu hukum-hukum *i'tiqadiyyah* (keimanan), hukum-hukum *khuluqiyyah* (akhlak), dan hukum-hukum *'amaliyyah* (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum *'amaliyyah* inilah yang identik dengan hukum Islam yang dimaksud di sini. Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum-hukum *'amaliyyah* menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (Khallaf, 1978: 32).³⁵

Hukum Islam, dalam hal ini hukum amaliahnya, terdiri atas 2 (dua) cabang hukum yang utama, yakni hukum ibadah dan hukum muamalah. Ada juga ahli yang membaginya menjadi tiga bagian utama, yakni ibadah, *uqubat*, dan muamalah. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti salat, puasa, zakat, haji, *nazar*, sumpah, dan ibadah-ibadah lain yang mempunyai arti mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.³⁶

Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik dilakukan secara perorangan, atau secara kelompok antara bangsa dan kelompok antara jamaah,

serta akad, pembelanjaan, hukuman, jinayat, dan lain-lain. Dalam

omad, *Op.cit*, hlm. 29-30.



hukum Islam, khususnya dalam hukum alamiah tidak dibedakan antara hukum privat dan hukum publik, dikarenakan pada hukum privat terdapat segi-segi publik dan sebaliknya.³⁷

Kalau bagian-bagian hukum Islam disusun menurut sistematik hukum Barat yang membedakan antara hukum perdata dan hukum publik seperti yang diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di tanah air kita, maka susunan hukum muamalah dalam arti luas adalah sebagai berikut:

a. Hukum perdata Islam

- 1) *Munakahat* mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya;
- 2) *Wirasah* mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum kewarisan Islam ini disebut juga hukum *fara'id*;
- 3) *Muamalat* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.

b. Hukum publik Islam

- 1) *Jinayat* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dengan



h.30.

jarimah hadud maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya;

- 2) *Al-ahkam as-sulthaniyah* membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya;
- 3) *Siyar* mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain;
- 4) *Mukhasamat* mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.³⁸

Jika bagian-bagian hukum Islam bidang muamalah dalam arti luas di atas dibandingkan dengan susunan hukum Barat seperti yang telah menjadi tradisi diajarkan dalam Pengantar Ilmu Hukum di tanah air kita, maka butir (1) dapat disamakan dengan hukum perkawinan, butir (2) dengan hukum kewarisan, butir (3) dengan hukum benda dan hukum perjanjian, perdata khusus, butir (4) dengan hukum

mad Daud Ali, *Op.cit*, hlm.57.



pidana, butir (5) dengan hukum ketatanegaraan, yakni tata negara dan administrasi negara, butir (6) dengan hukum internasional, dan butir (7) dengan hukum acara.³⁹

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Wasiat

1. Istilah dan Pengertian Hukum Wasiat

Wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *washshaitu ayi-syaya uushii* artinya *aushaltuhu*, yang dalam bahasa Indonesia berarti “aku menyampaikan sesuatu”.⁴⁰ Selain itu, wasiat mempunyai beberapa arti lain, yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh, dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Menurut *syara'*, wasiat adalah mendermakan suatu hak yang pelaksanaannya dikaitkan sesudah orang yang bersangkutan meninggal dunia. (Zainuddin Ali bin Abdul Aziz, 2003: 1082).⁴¹

Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang dididarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menurut imbalan atau *tabarru*.⁴²

Pengertian lain yang diberikan juga oleh para ahli hukum bahwa:



ardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2001, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan* Pinar Grafika, Jakarta, hlm. 41.

mad Saebani, 2015, *Fiqh Mawaris, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 343.*

Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, hlm. 149.

“Wasiat adalah memberi hak secara suka rela yang dikaitkan dengan keadaan setelah mati, baik diucapkan dengan kata-kata atau bukan.” (Hasabah Thalib, 1992: 36)⁴³

Sedangkan, Sayid Sabiq mengemukakan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati. (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1993: 122).⁴⁴

Wasiat ialah suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah seseorang meninggal dunia. Menurut asal hukum, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apa pun. Karenanya, tidak ada dalam syariat Islam suatu wasiat yang tidak dilakukan dengan jalan putusan hakim.⁴⁵

Pasal 171 huruf f dalam Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Islam, diatur mengenai pengertian wasiat bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 194-209 Kompilasi Hukum Islam terkait dengan prosedur wasiat secara keseluruhan.



Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Grafindo Pustaka, Jakarta, hlm. 122.
Chairuman, *Loc.cit.*
Chairuman, Muhibbin dan Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Sistem di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 145.

Wasiat tidak hanya dikenal dalam hukum Islam, melainkan dikenal juga dalam hukum perdata. Wasiat dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *testament* mendapatkan pengaturannya dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jadi bukan termasuk dalam kategori hukum perikatan.⁴⁶ Dikatakan bahwa surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah meninggal dunia, olehnya dapat dicabut kembali.⁴⁷ Kalau hendak ditarik kesamaannya, antara wasiat dalam hukum Islam dan KUH Perdata adalah berlakunya kehendak itu setelah pewasiat meninggal dunia.⁴⁸

Berbagai batasan wasiat di bidang harta, dapat ditemui dalam buku-buku fikih, yang semuanya dapat dikembalikan kepada satu pengertian, yaitu satu praktik pemberian cuma-cuma yang realisasinya baru berlaku setelah wafat yang berwasiat. Perbedaannya dengan hibah ialah, bahwa pada yang disebut terakhir ini realisasinya atas perpindahan milik terjadi pada masa hidup yang melakukan hibah.⁴⁹

Dengan demikian, titik perbedaan utamanya dengan hibah adalah, bahwa dalam wasiat pemberian hak kebendaan oleh pemilik akan berlangsung ketika pemilik suatu barang telah meninggal dunia



Shofur Anshori, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, Implementasi)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 118.

asal 875 KUH Perdata.

Uhibbin dan Abdul Wahid, *Op.cit*, hlm. 147.

Effendi M. Zein, 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, hlm. 394.

dan padanya dapat ditarik kembali selama pewasiat masih hidup. Sedangkan, dalam hibah pemberian suatu benda dilaksanakan ketika penghibah masih hidup dan padanya tidak dapat ditarik kembali.⁵⁰

Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang berwasiat. Oleh karena itu, tidak semua wasiat berbentuk harta. Adakalanya wasiat berbentuk nasihat, petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan sebagainya.⁵¹ Namun dalam hukum Islam yang termasuk wasiat hanya yang berupa harta. Pembuat wasiat yang mewasiatkan selain harta peninggalan diakui dalam hukum positif di Indonesia.

Praktik wasiat diakui dalam hukum Islam. Di antara dasar hukumnya adalah firman Allah, sebagai berikut:

“Diwajibkan atasmu, apabila salah seorang dari kamu akan mati, jika ia meninggalkan harta, (bahwa ia membuat) wasiat bagi kedua orang tua dan kerabatnya dengan cara yang baik (ini adalah kewajiban bagi orang yang takwa (kepada Tuhan).” (QS. Al-Baqarah: 180)

Sedangkan menyangkut petunjuk pelaksanaan ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut di atas lebih lanjut diatur



Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, a, hlm. 119.
Imad Saebani, *Loc.cit.*

dalam Surah Al-Baqarah ayat 240 dan Surah Al-Maidah ayat 106 yang berbunyi sebagai berikut:

“Orang yang akan meninggal di antara kamu, dan meninggalkan istri-istri, (hendaklah membuat) wasiat untuk istri-istrinya, memberinya nafkah sampai setahun, tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi apabila mereka keluar (dari rumah) maka tiada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan dengan dirinya, asalkan baik. Allah Maha Pekara, Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 240)

“Hai orang-orang yang beriman! (Ambillah) saksi-saksi di antara kamu pada waktu membuat wasiat, jika salah seorang dari kamu menghadapi maut, dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang dari lain agama, jika kamu sedang dalam perjalanan di atas bumi dan bencana maut menimpa kamu...” (QS. Al-Maidah: 106)

Kemudian, dalam Sunnah Nabi Muhammad Saw. dasar ketentuan hukumnya, antara lain dapat dijumpai dalam sebuah hadits. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar ra., Rasulullah Saw. bersabda:

“Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya.”



Lebih lanjut Ibnu Umar berkata:

“Tidak berlalu bagiku satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah Saw. mengucapkan hadits itu kecuali wasiatku selalu berada di sisiku.”

2. Rukun dan Syarat Sah Wasiat

Demi kepentingan pemberi wasiat atau pewasiat, penerima wasiat, dan ahli waris, maka wasiat mempunyai rukun dan syarat sah secara ketat. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai ada pihak yang dirugikan dan untuk menghindari adanya silang sengketa di belakang hari. Namun hal-hal yang dikhawatirkan tersebut tidak jarang terjadi dalam praktiknya.⁵² Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui dan memahami rukun dan syarat sah wasiat.

Ada 4 (empat) hal yang menjadi rukun wasiat, sebagai berikut:

a. Adanya Pemberi Wasiat

Pemberi wasiat adalah setiap pemilik yang sah hak kepemilikannya terhadap orang lain. Pemberi wasiat harus berakal, balig, merdeka, tidak mempunyai utang yang menghabiskan harta, dan pemberi wasiat dalam keadaan suka rela.⁵³



Effendi M. Zein, *Op.cit*, hlm. 396.

nan Pasaribu dan Suharwardi K. Lubis, *Op.cit*, hlm. 125.

1) Berakal

Apabila pemberi wasiat berwasiat ketika ia masih sehat kemudian ia gila terus-menerus sampai 6 (enam) bulan, maka wasiatnya batal dan apabila ia berwasiat dalam keadaan sehat, kemudian ia menjadi dungu sampai ia meninggal maka wasiat tersebut menjadi batal. Apabila seseorang lemah akalnya sehingga menghalangi ia untuk berpikir, maka sah wasiatnya atas hartanya saja dan tidak sah mengangkat pelaksana wasiat untuk anak-anaknya. Oleh sebab itu, tidak dapat bertindak baik untuk dirinya sendiri dan karena itu tentu saja tidak dapat menentukan orang yang akan bertindak untuk orang lain.

2) Balig

Orang yang berwasiat disyaratkan telah sampai kepada keadaan balig dan karena itu tidak sah wasiat yang dilakukan oleh orang yang di bawah umur, walaupun sudah *mumayyiz*.

3) Merdeka

Tidaklah sah apabila wasiat yang dilakukan oleh seorang budak, kecuali wasiat itu disyaratkan kepada keadaannya sesudah merdeka. Para ulama, baik dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i atau lainnya sepakat bahwa wasiat harus dilakukan oleh orang yang merdeka,



hamba sahaya tidak sah berwasiat sebagaimana tidak sahnya orang yang terpaksa berwasiat.

4) Tidak mempunyai utang yang menghabiskan harta

Apabila harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya, maka wasiat tidak mungkin akan dilaksanakan, bahkan harta peninggalannya akan dibagi-bagi kepada orang-orang yang memberi utang kepadanya.

5) Pemberi wasiat dalam keadaan suka rela

Wasiat tidak sah apabila dilakukan secara bercanda, terdapat kekeliruan, pemaksaan, ataupun ketidaksukarelaan. Apabila hal ini terjadi, maka wasiat menjadi batal.⁵⁴

Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Ada pun kepada ahli waris, wasiat tidak sah, kecuali bila mendapat persetujuan dari semua ahli waris sesudah meninggalnya pemberi wasiat.⁵⁵

Pemberi wasiat disyaratkan kepada orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum, merdeka dalam pengertian bebas memilih, dan tidak mendapat paksaan. Oleh karena itu,



is Sulistiani, 2018, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan snis Islam di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 130-131.
mad Saebani, *Op.cit.* hlm. 344

orang yang dipaksa dan orang yang tidak sehat pikirannya dinyatakan tidak sah wasiatnya.⁵⁶

Di kalangan ahli hukum mazhab Hanafi mensyaratkan orang yang berwasiat itu hendaknya orang yang mempunyai keahlian memberikan miliknya kepada orang lain. Keahlian itu harus memenuhi syarat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Ditambah dengan hal-hal, pemberi wasiat tidak menjadi pewaris di waktu matinya, meskipun pada waktu berwasiat ia sebagai pewaris, ia bukan budak dan orang yang berwasiat tersebut tidak terkekang mulutnya sebab kalau ia tidak bisa berkata-kata maka wasiatnya dinyatakan tidak sah. Kecuali bila penyakitnya berlangsung terus-menerus sehingga menyebabkan ia bisu dan terpaksa bicara secara isyarat, maka sah wasiatnya.⁵⁷

Dalam Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa orang yang berwasiat adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Kemudian, harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah



lin Ali, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. Manan, *Op.cit*, hlm. 156-157.

pewasiat meninggal dunia. Dari ketentuan pasal ini, batas minimal orang yang boleh berwasiat adalah orang yang telah dewasa menurut undang-undang. Jadi, ketentuan tersebut berbeda dengan batasan balig dalam kitab-kitab fikih tradisional.⁵⁸

b. Adanya Pihak Penerima Wasiat

Dalam hal penerima wasiat ini tentunya haruslah subjek hukum, yaitu perorangan ataupun badan hukum. Ada pun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penerima wasiat adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak penerima wasiat sudah ada pada waktu pewasiatian terjadi;
- 2) Penerima wasiat adalah orang atau badan hukum;
- 3) Penerima wasiat bukan pembunuh si pewasiat;
- 4) Penerima wasiat bukan suatu badan yang mengelola kemaksiatan; dan
- 5) Penerima wasiat bukan ahli waris dari si penerima wasiat.⁵⁹

Pada mulanya sebelum turunnya ayat-ayat yang berhubungan dengan pembagian harta warisan, wasiat diwajibkan untuk kedua orang tua dan keluarga.⁶⁰ Akan tetapi,



n. 158.
in Ali, *Op.cit*, hlm. 125.
Hanafi, 1991, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,

kewajiban wasiat tersebut dihapuskan dengan ayat-ayat mengenai warisan dalam hadits Nabi Saw. yang menegaskan bahwa:

“Tidak ada wasiat bagi ahli waris.” (HR. Tirmidzi)

Di antara syarat-syarat orang yang akan menerima wasiat, ialah bukan ahli waris yang akan mendapat pembagian harta warisan. Pendapat inilah yang juga dipegang oleh 4 (empat) mazhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali.⁶¹

Para ahli hukum Islam pun sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris, dan secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki suatu hak dan benda.⁶²

“Abu Umamah Al-Bahili Radhiyallahu Anhu berkata, “Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak dan tidak berwasiat untuk ahli waris” (HR. Ahmad dan Al-Arba’ah kecuali An-Nasa’i. Hadits Hasan menurut Ahmad At-Tirmidzi Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Jarud. Hadits riwayat Ad-Daraquthni dari riwayat Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma dengan tambahan di akhir hadits “kecuali jika ahli waris menginginkannya” dan sanadnya hasan.



Effendi M. Zein, *Op.cit*, hlm. 399.
Manan, *Op.cit*, hlm. 158.

Hadits tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda,

“Tidak sepatutnya bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan, lalu ia menginap dua malam, kecuali wasiat telah tertulis di sisinya.” (Muttafaq Alaih)

Sabda Nabi, *“wasiat itu telah tertulis di sisinya”* adalah dalil yang membolehkan menulis wasiat walaupun tidak di persaksikan dengan yang lainnya. Sebagian para pemuka madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hal itu hanya khusus pada masalah wasiat saja, yang membolehkan untuk menuliskan wasiat tanpa harus dipersaksikan berdasarkan ketetapan hadits; karena ketika syari'at menyuruh berwasiat, menuliskan kewajiban dan hal-hal yang harus ditunaikan yang tidak pernah terhapus, tetap selalu diperbaharui setiap waktu, maka untuk menghadirkan saksi pada setiap penulisan wasiat sebagai syarat menunaikan kewajiban, sangat sulit bahkan tidak bisa diwujudkan dalam setiap waktu; karena ajal bisa datang kapan saja, maka syari'at tidak mewajibkan penulisan wasiat dengan menghadirkan saksi.” Sedangkan jumhur ulama



berpendapat, “Yang dimaksud dengan tertulis adalah terpenuhinya syarat-syaratnya, yakni saksi.” Sebagaimana dalam firman Allah berikut:

“Apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu.” (QS. Al-Maidah: 106)

Dalam Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diatur tentang tata cara pembuatan wasiat yang mengharuskan adanya saksi, di mana pernyataan persetujuan (semua ahli waris) tersebut dibuat secara lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi atau tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi di hadapan notaris.

Ahli waris yang menyetujui adanya wasiat, maka statusnya bukan lagi sebagai wasiat, melainkan bertukar menjadi hibah (pemberian) dari pihak ahli waris itu sendiri, yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana lazimnya hibah.⁶³

c. Adanya Harta yang Diwasiatkan

Harta atau barang yang diwasiatkan diisyaratkan sebagai harta yang dapat diserahkan hak kepemilikannya dari pemberi wasiat ke penerima wasiat. Tidak sah mewasiatkan



Effendi M. Zein, *Op.cit*, hlm. 400.

suatu harta atau barang yang belum jelas statusnya. Selain itu, harta yang diwasiatkan mempunyai nilai yang jelas, dan bukan barang-barang yang diharamkan atau membawa kemudharatan bagi penerima wasiat. Namun, bila harta yang diwasiatkan sifatnya samar-samar seperti ikan di empang dan semacamnya, maka hal tersebut dapat diwasiatkan.⁶⁴

Terhadap benda yang diwasiatkan harus memenuhi syarat bahwa benda itu sebagai kepunyaan pemberi wasiat, bermanfaat, dan dapat dijadikan sebagai objek transaksi. Benda yang diwasiatkan telah ada pada waktu pewasiatan berlangsung dan jumlah yang diwasiatkan tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari jumlah seluruh harta kekayaan si pewasiat.⁶⁵ Namun apabila wasiat melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai 1/3 (sepertiga) harta warisnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Adanya larangan berwasiat lebih dari 1/3 (sepertiga) harta untuk membendung agar praktik wasiat jangan sampai



in Ali, *Loc.cit.*
hofur Anshori, *Op.cit.*, hlm. 120.

mengakibatkan kesempitan bagi ahli warisnya. Oleh karena pembatasan itu dimaksudkan demi menjaga kepentingan ahli waris, maka wasiat lebih dari 1/3 (sepertiga) harta dapat diakui, bilamana ahli waris itu menyetujuinya. Perbedaan pendapat terjadi dalam hal seseorang tidak mempunyai ahli waris. Menurut Abu Hanifah, mengacu kepada pendapat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, bahwa dalam kondisi seorang pemberi wasiat tidak memiliki ahli waris, ia boleh mewasiatkan lebih dari 1/3 (sepertiga) bahkan seluruh hartanya. Baitul maal baru berhak bilamana yang punya harta tidak mewasiatkan seluruhnya. Berbeda dengan itu, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan tidak boleh berwasiat lebih dari 1/3 (sepertiga) harta tetap berlaku ketika seseorang tidak mempunyai ahli waris. Menurut pandangan ini, harta 2/3 (dua pertiga) lagi adalah mutlak hak baitul maal untuk disalurkan kepada kepentingan umum.⁶⁶

d. Pelaksanaan Wasiat

Segala hal yang telah diwasiatkan oleh pemberi wasiat baru dapat dilaksanakan bila pemberi wasiat tersebut meninggal dunia. Pelaksanaan wasiat maksudnya adalah pernyataan pemberian dan penerimaan wasiat.



Effendi M. Zein, *Op.cit*, hlm. 403.

Sebenarnya tidak ada redaksi khusus untuk suatu wasiat, wasiat sah diucapkan dengan redaksi yang dapat dianggap menyatakan pemberian hak kepemilikan secara suka rela sesudah seseorang meninggal dunia, misalnya pemberi wasiat mengatakan, “aku wasiatkan barang atau untuk si fulan”, maka ucapan itu sudah menyatakan adanya wasiat. Dalam keadaan seperti ini tidak diperlukan adanya kabul. Wasiat mempunyai 2 (dua) arah, yaitu pada saat suatu kondisi ia mirip dengan hibah dan oleh karena itu perlu adanya kabul, pada kondisi yang lain ia seperti harta warisan sehingga kalau ada kesulitan tidak perlu adanya ijab- kabul.⁶⁷

Dalam praktiknya dewasa ini demi menghindari terjadinya suatu sengketa di kemudian hari, maka seseorang dalam memberikan wasiatnya dituangkan dalam akta notaris karena akta itulah yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.⁶⁸

Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II Bab V Pasal 194 dan 195 mengatur bahwa dalam pelaksanaan wasiat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan dapat melaksanakannya secara suka rela;



Manan, *Op.cit*, hlm. 162-163.
Hofur Ansori, *Op.cit*, hlm. 118-119.

- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat;
- 3) Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan dapat dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia.

Tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah:

- 1) Apabila wasiat itu dilaksanakan secara lisan ataupun tertulis hendaklah di hadapan 2 (dua) orang saksi atau di hadapan notaris;
- 2) Wasiat hanya boleh maksimal sepertiga dari harta warisan, kecuali ada persetujuan antara ahli waris yang ada;
- 3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku jika disetujui oleh ahli waris;
- 4) Pernyataan persetujuan pada poin 2) dan 3) dapat dilakukan dengan lisan maupun secara tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi atau dibuat di hadapan notaris.

Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menetapkan perlunya pengaturan tentang wasiat dengan bukti-bukti yang autentik. Kemudian, dalam Pasal 203 ayat (1) ditetapkan bahwa surat wasiat dibuat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya dilaksanakan di tempat notaris yang membuatnya atau disimpan dalam protokol notaris. Hal ini



penting dilakukan karena implikasi dari pelaksanaan wasiat sangat berpengaruh pada saat perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan, dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut. Upaya persaksian wasiat sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, dimaksudkan agar realisasi wasiat setelah pemberi wasiat meninggal dunia dapat berjalan lancar. Mengingat misi dari dibuatnya suatu wasiat sangat positif dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi jika wasiat ditujukan kepada lembaga sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan.⁶⁹

3. Hal-Hal yang Membatalkan Wasiat

Sah atau tidaknya suatu wasiat tergantung dari praktik wasiat itu, apakah sudah memenuhi segala rukun dan persyaratan wasiat yang telah ditetapkan atau belum. Jika wasiat sudah memenuhi segala rukun dan persyaratannya, maka wasiat dianggap sah dan bisa dilaksanakan. Sebaliknya, jika tidak memenuhi segala rukun dan persyaratan atau tidak terpenuhi salah satu rukun dan persyaratannya, maka wasiat dianggap batal dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apa pun.⁷⁰



Manan, *Op.cit*, hlm 156.

Rahim Faqih, 2017, *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, UII Press, Yogyakarta, hlm.

Ulama fikih menetapkan beberapa hal yang dapat membatalkan wasiat, sebagian disepakati seluruh ulama fikih dan sebagian lainnya diperselisihkan. Ada pun hal-hal yang disepakati dapat membatalkan wasiat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

a. Dari aspek pewasiat (*mushi*)

- 1) Mencabut wasiatnya, baik secara terang-terangan maupun melalui tindakan hukum;
- 2) Yang berwasiat mewasiatkan yang bukan miliknya;
- 3) Yang berwasiat tidak cakap hukum.

b. Dari aspek penerima wasiat

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat;
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- 3) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
- 4) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari si pewasiat;



- 5) Penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya si pewasiat;
- 6) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
- 7) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

c. Dari aspek harta yang diwasiatkan

- 1) Harta yang diwasiatkan musnah, seperti terbakar atau hancur ditelan banjir;
- 2) Penerima wasiat meminta harta lebih dahulu sebelum orang yang berwasiat meninggal;
- 3) Benda yang diwasiatkan adalah yang diharamkan atau tidak bermanfaat secara *syara'*;
- 4) Wasiat lebih dari 1/3 (sepertiga) harta orang yang berwasiat.

d. Syarat yang ditentukan dalam akad wasiat tidak terpenuhi.

Misalnya, pewasiat mengatakan: *“Apabila sakit saya ini membawa kematian, maka saya wasiatkan sepertiga harta saya untuk Fulan.”* Tetapi, ternyata di kemudian hari si pewasiat itu sembuh dan tidak jadi wafat, maka wasiat itu batal.



4. Pencabutan Wasiat

Pencabutan wasiat telah diatur dalam Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selamacalon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali;
2. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan;
3. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris;
4. Bila wasiat dibuat berdasarkan akta notaris maka hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris.⁷¹

Kemudian dalam Pasal 203 ayat (2) dikemukakan bahwa apabila wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut, maka surat wasiat yang dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat. Tampaknya dalam masalah pencabutan wasiat yang dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam ini lebih banyak menyangkut persoalan administratifnya, bukan masalah substansinya.



. 76.

5. Kelompok Ahli Waris

Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab/keturunan, perkawinan, perbudakan, dan seagama Islam.⁷²

Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu:

- a. Ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.
- b. Ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan *nasab* (hubungan darah/keturunan). Ahli waris *nasabiyah* ini dapat dibedakan kepada tiga jenis, yaitu: *furu' al-mayyit*, *usul al-mayyit*, dan *al-hawasyi*.⁷³

Ahli waris di dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam 9 (sembilan) kelompok, yaitu:

- a. Janda;
- b. Leluhur perempuan;
- Leluhur laki-laki;

⁷² M. Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran dan Kompilasi Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 99.



- d. Keturunan perempuan;
- e. Keturunan laki-laki;
- f. Saudara seibu;
- g. Saudara sekandung/sebapak;
- h. Kerabat lainnya; dan
- i. Wala'.⁷⁴

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. *Ashabul-furudh*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu;
- b. *Ashabah*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan *ushubah* (sisa) dari *ashabul-furudh* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *ashabul-furudh*;
- c. *Dzawil-arham*, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan *ashabul-furudh* dan *ashabah*.⁷⁵

Ashabul-furudh/dzawil furudh yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan secara pasti, dan bagiannya tersebut telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an dan hadits Rasul SAW. Seperti ketentuan QS. An-Nisa ayat 11-12:



alman S dan Mustofa Haffas, 2002, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, hlm. 51.

- a. anak perempuan apabila satu orang, maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
- b. anak perempuan apabila dua orang atau lebih, maka mereka mendapat $\frac{2}{3}$ bagian;
- c. ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris meninggalkan anak atau meninggalkan beberapa orang saudara perempuan dan mendapat $\frac{1}{3}$ bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak;
- d. ayah mendapat $\frac{1}{6}$ jika pewaris meninggalkan anak;
- e. suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak;
- f. istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan mendapat $\frac{1}{8}$ bagian bila pewaris meninggalkan anak.⁷⁶

Ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris.

Ahli waris *ashabah* dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

- a. *Ashabah Binnafsihi* (dengan sendirinya), adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mati, tanpa diselingi oleh ahli waris perempuan. Atau ahli waris yang langsung menjadi



⁷⁶ MK, 2017, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Pustaka Pelajar, a, hlm.52-53.

ashabah dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain. Misalnya, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki sekandung. Mereka itu dengan sendirinya boleh menghabiskan harta setelah harta peninggalan tersebut dibagikan kepada *ashabul furudh*.

- b. *Ashabah bil ghairi* (bersama orang lain), adalah orang perempuan yang menjadi *ashabah* beserta orang laki-laki yang sederajat dengannya (setiap perempuan yang memerlukan orang lain dalam hal ini laki-laki untuk menjadikan *ashabah* dan secara bersama-sama menerima *ashabah*). Kalau orang lain itu tidak ada, ia tidak menjadi *ashabah*, melainkan menjadi *ashabul furudh* biasa. Seperti: anak perempuan beserta anak laki-laki; cucu perempuan beserta cucu laki-laki; saudara perempuan sekandung beserta saudara lelaki sekandung; dan saudara perempuan seapak beserta saudara laki-laki seapak.
- c. *Ashabah ma'al ghairi* (karena orang lain), ialah orang yang menjadi *ashabah*. Orang lain tersebut tidak ikut menjadi *ashabah*. Akan tetapi, kalau orang lain tersebut tidak ada maka ia menjadi *ashabul furudh* biasa. Seperti: saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih), bersamaan dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersamaan dengan cucu perempuan (seorang atau lebih); saudara perempuan seapak



(seorang atau lebih) atau bersama dengan cucu perempuan (seorang atau lebih).⁷⁷

Dzawil Arham yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, tetapi tidak masuk pada golongan ahli waris *ashabul furudh* dan *ashabah*. Ahli waris *dzawil arham* tidak mendapat warisan selama dua kelompok ahli waris di atas masih ada.⁷⁸

Ahli waris *dzawil arham* tidak dikenal dalam kewarisan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang diatur ialah mengenai ahli waris pengganti bahwa:

- (1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.*
- (2) *Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Kelompok ahli waris yang diatur dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ialah:

- (1) *Kelompok-kelompok ahli waris pewaris terdiri dari:*
 - a) *Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.*
 - b) *Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.*



Uhibbin dan Abdul Wahid, *Op.cit*, hlm. 65-66.
MK, *Op.cit*, hlm. 60.

Jumlah ahli waris secara keseluruhan adalah 25 orang yang terdiri dari golongan laki-laki sebanyak 15 orang dan golongan perempuan sebanyak 10 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Golongan ahli waris laki-laki

- 1) Anak laki-laki;
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah;
- 3) Ayah;
- 4) Kakek ke atas;
- 5) Saudara laki-laki sekandung;
- 6) Saudara laki-laki seayah lain ibu;
- 7) Saudara laki-laki seibu lain ayah;
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan-keponakan);
- 9) Anak laki-laki dari laki-laki seayah (ponakan);
- 10) Paman sekandung;
- 11) Paman seayah lain ibu;
- 12) Anak laki-laki dari paman sekandung;
- 13) Anak laki-laki dari paman seayah lain ibu;
- 14) Suami;
- 15) Laki-laki yang memerlukan hamba sahayanya atau budaknya.

Golongan ahli waris perempuan

- 1) Anak perempuan;



- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu);
- 3) Ibu;
- 4) Nenek dari ayah;
- 5) Nenek dari ibu;
- 6) Saudara perempuan sekandung;
- 7) Saudara perempuan lain seibu lain seayah;
- 8) Saudara perempuan seibu lain ayah;
- 9) Istri;
- 10) Wanita yang memerdekakan budak.⁷⁹

Cucu perempuan yang dimaksud di atas mencakup pula cicit dan seterusnya, yang penting perempuan dari keturunan anak laki-laki. Demikian pula yang dimaksud dengan nenek, baik ibu dari ibu maupun ibu dari ayah dan seterusnya.⁸⁰

C. Hubungan Wasiat dengan Waris

Dalam konsep hukum kewarisan Islam, jika ahli waris dengan bagian yang tidak ditentukan secara keseluruhan yang ada, maka ahli waris yang berhak dan bagiannya masing-masing adalah: 1) anak laki-laki dan anak perempuan secara bersama-sama menerima sisa harta warisan; 2) ayah berhak atas 1/6 (seperenam) bagian dari harta warisan karena ada anak; 3) ibu berhak atas seperenam bagian dari



⁷⁹“Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016, hlm. 45.
⁸⁰Mad Ali Asshabumi, 2015, *Hukum Waris dalam Islam*, Senja Publishing, hlm. 45.

harta warisan karena ada anak; 4) janda berhak atas 1/8 (seperdelapan) bagian dari harta warisan karena ada anak; 5) duda berhak atas seperempat bagian dari harta warisan karena ada anak.⁸¹

Dari perincian ahli waris dan bagiannya masing-masing sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terlihat bahwa ada di antara ahli waris yang kedudukan tertentu dan bagian yang telah pasti, ada di antara mereka ahli waris yang tidak disebutkan bagian secara pasti seperti anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung atau seayah.⁸²

Wasiat hanya berlaku dalam batas 1/3 (sepertiga) dari harta warisan jika terdapat semua ahli waris yang berhak mewarisi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam. Jika melebihi sepertiga harta warisan, para ahli hukum Islam di semua mazhab sepakat bahwa hal itu harus ada izin dari para ahli waris. Sekiranya semua mengizinkan, maka wasiat si pewaris itu sah. Akan tetapi, wasiat menjadi batal apabila mereka menolak keberadaan wasiat tersebut. Jika sebagian dari mereka setuju dan sebagian lagi tidak setuju atas kelebihan 1/3 (sepertiga) wasiat itu, maka kelebihan dari 1/3 (sepertiga) itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkan dan izin seorang ahli waris itu berlaku kalau ia berakal sehat, dan mempunyai kecerdasan untuk itu. Apabila para ahli waris telah memberi izin, maka mereka tidak berhak untuk menarik kembali, baik izin itu diberikan pada



Manan, *Op.cit*, hlm. 165.
h. 165-166.

saat pemberian wasiat itu masih hidup ataupun sesudah meninggal dunia terhadap wasiat itu tidak boleh diganggu gugat lagi.⁸³

Para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali mengatakan penolakan ataupun izin itu hanya berlaku sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Jika mereka memberi izin ketika dia masih hidup, kemudian berbalik pikiran dan menolak melakukan wasiat setelah pemberi wasiat meninggal dunia, mereka berhak melakukan hal yang demikian itu kapan saja, baik izin itu mereka berikan di kalangan orang yang memberi wasiat sehat atau dalam keadaan sakit. Ahli hukum di kalangan mazhab Maliki mengatakan bahwa berwasiat ketika pemberi wasiat dalam keadaan sakit, mereka tidak boleh menolak melakukannya. Jika mereka memberikan izin ketika ia sehat, maka kelebihan dari 1/3 (sepertiga) itu dikeluarkan dari hak waris mereka, dan mereka tidak boleh menolaknya. Semua mazhab sepakat bahwa tidak boleh dilaksanakan pembagian harta warisan atau wasiat sebelum utang-utang si mayat diselesaikan terlebih dahulu. Jumlah dari 1/3 (sepertiga) harta warisan yang dikeluarkan untuk wasiat itu tidak termasuk utang.

Para ahli hukum sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak dibenarkan untuk memberikan wasiat lebih dari 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimilikinya. Imam Maliki dan Al-Auza'i

atakan bahwa wasiat tetap dikeluarkan 1/3 (sepertiga) dari harta

h 170.



pewaris dan tidak boleh lebih dari itu. Sedangkan, Imam Abu Hanafiah dan Ishak mengatakan bahwa boleh saja wasiat dilaksanakan lebih dari 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimilikinya selama pemberi wasiat tidak meninggalkan ahli waris.⁸⁴

D. Kewenangan Peradilan Agama

Peradilan agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia.⁸⁵ Peradilan agama merupakan salah satu di antara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu di Indonesia. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tepatnya terhadap perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.⁸⁶

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama secara limitatif meliputi:

1. Seluruh bidang perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



n 170.

-Undang Nomor 14 Tahun 1970, LN 1970-74, tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1). Kata-kata "Peradilan Negara" dan "Kekuasaan Kehakiman" adalah semakna.

A. Rasyid, *Op.cit*, hlm. 5-6.

2. Kewarisan, yaitu tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian-bagian yang ditetapkan oleh para ahli waris, penentuan tentang harta waris, penentuan tentang harta peninggalan si pewaris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
3. Berwenang memutuskan dan menyelesaikan perkara hibah, wasiat, wakaf, dan sedekah bagi orang-orang Islam.⁸⁷

Bidang-bidang hukum perdata di ataslah yang menjadi porsi fungsi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama. Dengan sendirinya bidang-bidang tersebut yang diistilahkan dengan bidang “tertentu”. Berarti juga bidang tertentu yang menjadi kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama dihubungkan dengan asas personalitas ke-Islaman sebagai golongan rakyat tertentu, meliputi perkara-perkara perdata dalam kasus perkawinan, warisan, hibah, wakaf, dan sedekah. Sedang bidang perdata selebihnya menjadi porsi Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁸⁸

Wasiat termasuk dalam kewenangan mengadili Peradilan Agama menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b UU Peradilan Agama yang berbunyi:

“kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;”



Manan, 2015, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian tentang Peradilan Islam*, Kencana, Jakarta, hlm.180-181.
Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Jakarta, hlm. 137-138.

Jika kalimat tersebut dihubungkan dengan kewenangan lingkungan Peradilan Agama mengadili perkara-perkara wasiat dan hibah serta dikaitkan dengan tata hukum Eropa dan Adat, kewenangan yang dimaksud bisa menjadi kabur.⁸⁹

Syarat untuk mengadili perkara wasiat digantungkan sepanjang berdasarkan hukum Islam dapat menimbulkan kekaburan. Sebab apabila diteliti secara saksama wasiat juga terdapat dalam hukum Eropa dan hukum Adat dan memiliki persamaan yang universal. Sama-sama menganut asas umum: sebagai bentuk persetujuan yang bersifat sepihak dan cuma-cuma. Mengenai objeknya juga sama-sama bertujuan untuk memberi keuntungan kepada penerima wasiat dan hibah.⁹⁰

Menurut Yahya Harahap, lebih tepat persyaratan wasiat maupun hibah digantungkan pada asas personalitas ke-Islaman, yakni wasiat dan hibah yang termasuk menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama mengadili perkaranya ialah setiap wasiat dan hibah yang dibuat oleh seseorang yang beragama Islam, kecuali secara tegas pembuatnya menyatakan wasiat dan hibah tersebut dibuat tunduk kepada hukum Eropa atau hukum Adat. Dengan persyaratan seperti itu akan lebih mudah untuk menentukan kewenangan yurisdiksinya. Asal



m. 167.

wasiat dan hibah dibuat oleh orang yang beragama Islam jelas dan otomatis menjadi yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama.⁹¹



m. 168.